



**PERATURAN DESA  
DESA CANDISARI  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMER 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA  
( BUMDES )  
DESA CANDISARI KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025**

**KEPALA DESA CANDISARI  
KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN DESA CANDISARI  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENDIRIAN/PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CANDI MULYO  
UTOMO CANDISARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CANDISARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional maka perlu dilakukan perubahan atas Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (6), dan asal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menyesuaikan kembali Badan Usaha Milik Desa Candisari;
- c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa penyegaran pengurus maka perlu Revitalisasi BUMDES;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Candisari;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang MUsyawahar Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Desa Candisari Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Desa Candisari (Lembaran Desa Candisari Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDISARI  
dan  
KEPALA DESA CANDISARI  
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN/PERUBAHAN  
BADAN USAHA MILIK DESA CANDISARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Candisari yang berkedudukan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Candisari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candisari
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Candisari
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “ Candi Mulyo utomo Candisari ”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Candisari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Candisari
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan operasional BUM Desa yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;

12. Aset Desa adalah barang milik Desa Candisari yang berasal dari kekayaan asli Desa Candisari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
14. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki BUM Desa dalam menjalankan usaha, yang dapat diperoleh dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, pinjaman dan hibah.
15. Analisis Keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk menilai sebuah rencana usaha atau kelangsungan sebuah usaha.
16. Rencana Program Kerja adalah penjabaran dari misi yang dirancang dan disusun setiap akhir tahun yang akan dijalankan BUM Desa pada tahun berikutnya.
17. Tutup buku adalah aktivitas merangkum atas perolehan hasil akhir dari suatu siklus keuangan usaha BUM Desa selama tahun buku.
18. Tahun buku adalah tahun pembukuan BUM Desa yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
19. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan BUM Desa pada suatu periode akuntansi.
20. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang memuat informasi terkait aset BUM Desa, pinjaman atau kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dalam operasional BUM Desa dan modal BUM Desa pada periode tertentu.
21. Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang menjelaskan tentang kondisi keuangan BUM Desa yang memuat data-data pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
22. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan BUM Desa yang untuk menunjukkan aliran kas atau uang masuk dan uang keluar pada periode tertentu.
23. Laporan Perubahan Modal adalah bagian laporan keuangan BUM Desa yang menggambarkan peningkatan atau penurunan modal pada periode tertentu.
24. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan BUM Desa yang berisi tentang narasi penjelasan atau catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan.
25. Hasil usaha atau laba bersih adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
26. Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari hasil usaha BUM Desa.
27. Laba ditahan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa Kerja sama pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan barang milik desa berupa tanah dan bangunan oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.

28. yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna menambah modal usaha dan/atau menutup kerugian dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
29. Dana cadangan adalah bagian dari hasil usaha atau laba bersih BUM Desa yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para penyerta modal dalam bentuk bagi hasil guna membiayai berbagai kebutuhan BUM Desa.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **BUM DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pendirian BUM Desa**

###### **Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Candisari mendirikan BUM Desa Candi Mulyo Utomo Candisari

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengesahan Anggaran Dasar**

###### **Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Candi Mulyo Utomo Candisari sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## **BAB III**

### **MODAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 65.000.000,- ( Enam puluh lima juta rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- (3) Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 65.000.000,- ( Enam puluh lima juta rupiah)

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

*(untuk Perubahan Pendirian BUM Desa)*

- (1) Peraturan Desa Candisari Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Candi Mulyo Utomo Candisari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Candi Mulyo Utomo Candisari yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

*(untuk Pendirian BUM Desa)*

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candisari.

Diundangkan di Candisari

pada tanggal 16 Mei 2025

**SEKRETARIS DESA CANDISARI,**



**TITIK SAPTI PURDIYANTI**

LEMBARAN DESA CANDISARI TAHUN 2025 NOMOR 3

Ditetapkan di Desa CANDISARI

pada tanggal 16 Mei 2025

**Kepala Desa Candisari**



**H.EKO SUTJIPTO .SIL.MH**